

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perekonomian di Indonesia sekarang ini difokuskan pada sektor-sektor yang strategis, sektor-sektor tersebut meliputi pembangunan infrastruktur untuk menunjang sektor ekonomi, sektor rill dengan mengembangkan UMKM (usaha mikro kecil menengah) dan memaksimalkan hasil SDA (sumber daya alam) khususnya sektor pertanian dan kelautan. Pengembangan UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian bangsa. Pertumbuhan jumlah usaha ini yang meningkat drastis mulai tahun 2000-an membuktikan bahwa banyak pemodal yang mulai melirik usaha jenis ini sebagai sebuah ladang keuntungan. Harapan besar dari pemerintah dengan adanya pemfokusan pengelolaan sektor-sektor strategis adalah untuk mempercepat proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sehingga nanti dampaknya akan dapat mengatasi masalah ekonomi seperti pengangguran yang berakibat kemiskinan dan inflasi yang menyebabkan kelesuan ekonomi serta penurunan daya beli masyarakat.<sup>1</sup>

Bahwa jual beli kapal laut, terutama yang ditujukan untuk besi tua mengalami peningkatan yang luar biasa akhir-akhir ini sehingga Indonesia dipercaya sebagai pasar besi yang potensial dan itulah sebabnya maka kapal-kapal dari negara sekitar selalu menawarkan kapal untuk dijual di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Bachrawi Sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 5.

Kapal atau besi tua yang dibeli biasa sudah menjadi barang bekas. Barang bekas adalah suatu barang yang sudah tidak terpakai lagi namun masih memiliki nilai pakai apabila didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.<sup>2</sup> Pemanfaatan dan pengelolaan barang bekas adalah pola pikir masyarakat maju dan modern, karena sebuah peradaban yang maju adalah peradaban yang memiliki kesadaran akan kesederhanaan, penghematan, keefektifan, kemudahan demi kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

Besi merupakan komoditas yang memiliki pasar tersendiri. Permintaan akan komoditi besi ini membuat banyak orang tergiur untuk menekuninya. Bisnis besi bekas atau besi tua merupakan bisnis menarik lagi menguntungkan pasalnya pencarinya banyak dan sekali beli totalnya bisa milyaran rupiah.<sup>3</sup> Setiap potongan besi kapal sudah mempunyai penampung atau pesanannya masing masing. Kebutuhan pabrik terhadap besi tua semakin besar, sehingga harga penjualan besi tua semakin bersaing. Limbah besi memang sudah biasa dihasilkan oleh beberapa perusahaan pembuatan kapal atau perusahaan lainnya yang bergerak dibidang pembangunan yang berkaitan dengan besi. Jadi, biasanya limbah besi tersebut semakin menumpuk dan memang biasanya dijual atau dilelang dengan demikian perusahaan juga akan mendapatkan pemasukan dan keuntungan. Selain itu juga besi menjadi salah satu komoditas yang besar dipasaran sehingga banyak sekali orang yang membuka bisnis pengepulan atau pabrik daur ulang besi karena memang sangat menguntungkan karena nantinya

---

<sup>2</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kesenian\\_dari\\_barang\\_bekas](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kesenian_dari_barang_bekas) diakses pada tanggal 19 Februari 2018.

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhlis sebagai Mandor pada tanggal 26 Maret 2018.

limbah besi tersebut bisa diproduksi lagi dengan kualitas terbaik. Usaha jual beli kapal memang bisnis yang menjanjikan. Setiap bagian kapal bisa diolah menjadi keuntungan.<sup>4</sup>

Usaha besi tua adalah usaha yang didalam aktivitasnya melakukan proses pembongkaran atau pemotongan kapal yang kemudian besi-besi tersebut dipotong sesuai dengan pesanan lalu dikirim ke pabrik untuk proses peleburan. Usaha ini sudah lama didirikan ruang lingkupnya sudah besar sehingga di daerah Kamal merupakan tempat yang dikenal banyak orang dan juga memiliki daya tarik tersendiri sebagai usaha yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Selain itu dalam usaha ini juga mampu memberikan pengaruh kepada sekitar masyarakat berupa penyediaan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan usaha baru dan lain sebagainya.

Bahwa aktivitas usaha ini memiliki pendapatan yang besar. Dalam bisnis ini memiliki komoditi atau jual beli yang begitu besar sehingga memiliki keuntungan yang begitu besar juga. Dalam proses identifikasi awal jual beli yang dilakukan dalam usaha besi tua ini, bos membeli kapal dari perusahaan kemudian bos bekerjasama dengan pihak pemborong untuk mengelola besi tua ini. Dari aktivitas jual beli ini sangat-sangat menguntungkan dan memiliki berbagai manfaat untuk pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas usaha besi tua ini. Usaha dalam skala besar ini tentunya rawan sekali terjadi tindakan-tindakan yang sekiranya melanggar syariah. Menarik untuk diteliti tentang

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhlis sebagai Mandor pada tanggal 2 April 2018.

keberadaan usaha ini bagaimana dalam proses jual belinya yang mampu begitu lancar dan membuat usaha ini bisa bertahan lama sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui tentang proses jual belinya dan menganalisisnya menggunakan perspektif jual beli dalam ekonomi Islam.

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya, hanya dalam sistem ekonomi ini nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang multidimensi/interdisiplin, komprehensif, dan saling terintegrasi, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari al-qur'an dan sunnah, dan juga ilmu rasional (hasil pemikiran dan pengalaman manusia), dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai *falah* (kebahagiaan).<sup>5</sup> Ekonomi Islam memiliki empat nilai utama, yaitu *rabbaniyah*, akhlak, kemanusiaan dan pertengahan dimana nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan atau keunikan yang utama bagi ekonomi Islam. Dengan fitrahnya, ekonomi Islam merupakan sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Jadi, ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami.<sup>6</sup>

Bisnis ialah semua aktivitas produksi perdagangan barang dan jasa, usaha komersil didunia perdagangan dibidang usaha. Berbisnis merupakan aktivitas

---

<sup>5</sup> Veithzal Rivai, Andi Buchar, *Islamic Economics*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 91.

<sup>6</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 3.

yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.<sup>7</sup> Para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha atau pihak perusahaan juga harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat baik dalam segala hal. Etika bisnis Islam adalah seluruh aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang didalamnya tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.<sup>8</sup> Etika Islam dalam bisnis tidak hanya melihat sisi komoditas yang ditawarkan, tetapi juga menyangkut konsumen, produsen, dan transaksi. Etika bisnis Islam menjunjung tinggi kepercayaan, kejujuran serta keadilan, sedangkan antara pemilik perusahaan dan karyawan berkembang semangat kekeluargaan. Dengan demikian, etika bisnis dalam syariat Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.<sup>9</sup>

Secara terminologi, jual beli berarti *al-mubadahah* yang artinya yakni menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>10</sup> Jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang

---

<sup>7</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 31.

<sup>8</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen, 2002), 38.

<sup>9</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 171.

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 167.

menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam jual beli terdapat dua belah pihak yang betransaksi yakni dimana salah satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterimanya dari pembeli yakni dengan didasari rela sama rela.<sup>11</sup>

Dari paparan latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam, apakah praktek jual beli besi tua di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal sudah menerapkan praktek jual beli sesuai syariat Islam, dengan melakukan penelitian yang judul "*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Besi Tua (Studi Kasus Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan)*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses jual beli besi tua di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek jual beli besi tua di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?

---

<sup>11</sup> Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 67.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan oleh penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses jual beli besi tua di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek jual beli besi tua di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Sedangkan kegunaan penelitian tentang “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Besi Tua” adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
  - a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan kepenulisan.
  - b. Sebagai modal awal dalam mengolah tehnik analisis, kerangka berfikir dan memperdalam teknik identifikasi masalah serta memberikan solusi dari pengolahan data-data menggunakan analisis tulisan.
  - c. Dapat menjadi pendorong peneliti untuk semakin mempertajam dan memperkaya karyanya dalam kepenulisan.
2. Bagi Pembaca
  - a. Memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang proses jual beli besi tua yang dikaitkan dengan ekonomi Islam, sehingga dapat memberikan penambahan dalam mengembangkan wawasan.

- b. Dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi, kajian maupun penelitian.
3. Bagi Universitas
  - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai proses jual beli besi tua, memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan dalam khasanah ekonomi Islam khususnya dan menambah literatur mengenai hal tersebut. Khususnya bagi lingkungan Fakultas Keislaman yang didalamnya menaungi dua Program Studi yaitu Ekonomi Syariah dan Hukum Bisnis Syariah.
  - b. Dapat memberikan gambaran tentang pengembangan SDM kampus (mahasiswa) melalui kontribusi dalam mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek jual beli besi tua.

#### **D. Kajian Pustaka**

Untuk penelitian yang membahas tentang praktek jual beli dan dijadikan sumber rujukan atau bahan pembelajaran bagi penulis adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Fatma Maulana Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya "*Praktek Jual Beli Karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Dalam Perspektif Ekonomi Islam*". Hasil dari penelitian ini yaitu dalam praktek jual beli yang dilakukan para petani kepada pembeli sudah memenuhi rukun dan syarat sah dalam melakukan jual beli,

namun prakteknya terlarang karena terdapat unsur *gharar* karena para petani tidak mengetahui harga yang sebenarnya sedangkan pembeli tidak memberitahukan. Peminjaman uang yang dilakukan para petani kepada pembeli adalah adanya perjanjian terlebih dahulu dengan syarat karet yang dipanen nantinya harus dijual kepada pembeli tempat meminjam uangnya. Dalam proses peminjaman uang ini dilihat dari hukum Islam terlarang karena terdapat unsur riba yaitu berupa bunga tambahan sebesar 2%-5%.<sup>12</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurudin Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan (Studi Kasus di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)"*. Hasil dari penelitian ini ialah adapun akad jual beli yang mereka gunakan adalah akad secara lisan, dengan kata lain dari pihak penjual menyerahkan ikan yang ada dikolam kepada pembeli dengan tidak tertulis sesuai kesepakatan bersama. Mengacu dalam penelitian yang penulis lakukan bahwa jual beli ikan dengan sistem pancingan adalah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Akan tetapi agar jual beli tersebut dipandang tidak terlalu menguntungkan salah satu pihak maka dari itu kedua belah pihak harus saling terbuka, terutama

---

<sup>12</sup> Skripsi Adi Fatma Maulana, *Praktek Jual Beli Karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2016.

bagi penjual. Agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dikemudian hari.<sup>13</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hanan Umi Faijah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul "*Praktek Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)*". Adapun hasil dari penelitian ini adalah sistem jual beli barang rongsokan pada umumnya di UD Wijaya Mandiri telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, maka jual beli barang rongsokan dengan sistem jual beli barang rongsokan pada umumnya sah menurut hukum Islam. Sistem jual beli barang rongsokan dengan sistem borongan terjadi pertentangan dikalangan Ulama. Ulama mazhab telah sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur spekulasi ini dilarang, sebab tidak memenuhi salah satu persyaratan jual beli, yaitu harus diketahui objeknya.<sup>14</sup>

Dari paparan beberapa penelitian terdahulu, belum pernah ada yang meneliti terkait judul yang di angkat oleh penulis. Penulis mengambil penelitian dengan studi kasus yang terletak di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Jadi penelitian ini merupakan penelitian awal

---

<sup>13</sup> Skripsi Nurudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan*, Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

<sup>14</sup> Skripsi Hanan Umi Faijah, *Praktek Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.

yang difokuskan pada objek penelitian yaitu praktek jual beli besi tua. Penelitian ini berbeda dari segi judul, tempat penelitian dan objek yang diteliti dari paparan diatas, sehingga penulis berkesimpulan bahwa penelitian ini menarik untuk dilakukan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Urutan serta sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Besi Tua” yakni sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan skripsi.

##### **Bab II Landasan Teori**

Bab ini berisi teori yang menerangkan tentang pengertian ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam, asas-asas ekonomi Islam, pengertian etika bisnis syariah, nilai-nilai etika bisnis syariah, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang.

##### **Bab III Metodologi Penelitian**

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, tempat penelitian, penentuan subjek dan objek penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini yang berisi tentang uraian tentang deskripsi objek penelitian, pembahasan dari analisa data tentang hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam bab pendahuluan. Dimana secara lebih spesifik dalam bab ini menjelaskan tentang praktek jual beli besi tua di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal.

#### **Bab V Penutup**

Bab ini yang berisi kesimpulan dan saran. Merupakan sebuah pernyataan singkat yang diambil peneliti dari analisis dan pembahasan penelitian. Tak hanya itu, peneliti juga akan mencoba memberikan saran yang dapat dimanfaatkan oleh pembaca, pengguna dan peneliti selanjutnya.